

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara sederhana, *restorative justice* merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Sistem ini secara bertahap telah mulai diberlakukan dalam proses peradilan di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Meski demikian, peraturan atau ketentuan hukum yang menjadi payung hukum penerapan sistem tersebut masih bersifat sektoral kelembagaan antar lembaga penegak hukum. Penyelesaian kasus atau perkara pidana melalui lembaga peradilan sering terlalu formalistis dan kaku serta tidak memberikan rasa keadilan substantif di antara pelaku dan korban tindak pidana.¹

Sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang menunjukkan Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Semua tingkah laku bangsa Indonesia diatur oleh hukum. Jadi, menaati hukum merupakan kewajiban demi terciptanya keamanan dan ketertiban.² Hukum memberikan pengayoman bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menjalankan hubungan di dalam dan luar negeri sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara. Sebagai negara hukum, tentunya Indonesia mempunyai konsep untuk membentuk hukum yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan bangsa Indonesia itu sendiri.³

¹ Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2020, h1.1

² Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 23

³ Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 51.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum, manakala ia tidak dilaksanakan (lagi).⁴ Polisi dan jaksa merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki fungsional sangat erat dalam system peradilan pidana. Kedua institusi ini seharusnya mampu untuk bekerjasama dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan dari system ini, yakni menanggulangi kejahatan dan menegadalkan terjadinya kejahatan agar tetap berada dalam batas-batas semestinya yang dapat diterima masyarakat. Namun dalam penanganan kasus pidana keduanya memiliki perbedaan perspektif mengenai restoratif justice dan penerapannya, terdapat perbedaan penting dilihat dari aspek penyidikan tindak pidana (baik tindak pidana umum maupun penyidikan tindak pidana khusus) serta kewenangan dari lembaga polisi dan kejaksaan. Terdapat perbedaan pola hubungan antara polisi dan jaksa dalam penafsiran restorative justice tersebut dalam soal penyidikan tindak pidana. Pengkajian terhadap hubungan antar lembaga di atas, khususnya antara polisi dan jaksa, menjadi suatu yang sangat mendesak apabila diingat bahwa ternyata sejak masa penjajahan hingga hari ini antara kedua lembaga penegak hukum di atas masih sering timbul masalah, terutama yang berkorelasi dengan tugas penyidikan, tidak saja penyidikan terhadap tindak pidana khusus tetapi juga tindak pidana umum yang seharusnya memiliki pandangan yang sama dalam penyelesaian dan pemberian putusan terkait restorative justice. Penegakan hukum dalam pengertian makro meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro penegakan hukum terbatas dalam proses litigasi di pengadilan, dalam perkara pidana termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan (pemeriksaan di depan persidangan) hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap⁵. Dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka wajib segera

⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 1

⁵ Marwan Effendy, "Deskresi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang, Malang, 11 Juni 2012, hlm. 2-3.

dilakukan tindakan yang diperlukan guna menyelesaikannya, dengan melakukan penyelidikan, Dua komponen yang menjadi pintu gerbang proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana adalah polisi dan jaksa. Polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum. Dua institusi inilah yang menentukan nasib seorang warga negara menjadi tersangka kemudian terdakwa lalu terpidana. Hubungan antara Jaksa dan Polisi adalah hubungan yang kompleks. Masyarakat melihat bahwa Polisi dan Jaksa merupakan partner yang tak terpisahkan namun dalam prakteknya secara internal sering terjadi konflik antara kepolisian dan kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Langkah dua institusi penegak hukum ini merupakan salah satu ikhtiar untuk menangani problem akut overcapacity lembaga pemasyarakatan, akibat orientasi penegakan hukum yang memusat pada tujuan retributif, yakni keadilan dalam bentuk pembalasan yang berujung pada pemidanaan. Ikhtiar serupa sempat didorong oleh berbagai kalangan untuk menyusun suatu regulasi setingkat Penerapan restorative justice tanpa ketentuan yang jelas dan penerapan yang akuntabel memang bisa jadi rentan dan menjadi instrument transaksional. Kekhawatiran ini juga yang diingatkan oleh Kapolri agar keadilan restoratif tidak menjadi ajang transaksional. Pekerjaan selanjutnya dari Polri adalah bagaimana Polri akan mengontrol penerapan pendekatan ini, sehingga tidak menjadi ruang negosiasi pihak berperkara dan memastikan penerapannya selektif, berkeadilan dan akuntabel. Sedangkan di Kejaksaan Agung, yang juga memiliki aturan tersendiri, Restorative justice bisa dimaknai sebagai koreksi atas langkah Kepolisian yang terlanjur melakukan proses penyidikan atas suatu perkara, padahal bisa diselesaikan dengan dengan pendekatan keadilan restoratif. Dalam penanganan perkara pidana sendiri pihak kepolisian maupun Kejaksaan memiliki kewenangan masing-masing untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan Hal ini sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada sehingga apa yang dilakukan oleh kedua instansi tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.

Penegak hukum di Indonesia seperti kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan perkara perkara pidana baik pidana khusus maupun pidana umum, sedangkan Kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam hal

penyidikan dan penyelidikan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, dasar hukum yang mereka gunakan memiliki kedudukan yang sama, tetapi substansi dari norma hukum atau dasar hukum yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut tentunya berbeda. Perbedaan inilah yang menarik untuk dilakukan penelitian. Polri diberi wewenang oleh UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Polri telah membuka peluang untuk menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme restorative justice. Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restorative, Penyelidik atau Penyidik harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan baik materiil dan formil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 tahun 2021. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka penyelidik atau penyidik bisa menghentikan penyelidikan atau penyidikan dengan alasan demi hukum. Sebagai pengendali kebijakan penuntutan, sesuai asas dominus litis, peran Kejaksaan sangat strategis untuk memastikan bahwa limpahan perkara dari kepolisian bukanlah sesuatu yang taken for granted. Dengan demikian, penerapan RJ di tubuh Kejaksaan berkontribusi signifikan pada penguatan sistem peradilan pidana. Untuk memperkuat penerapan keadilan restoratif ini, sejumlah regulasi perlu disusun, sambil menunggu pengaturan yang lebih kokoh sebagaimana telah direncanakan diadopsi dalam RUU KUHP. Dalam rangka mengupayakan pelaksanaan keadilan restoratif, setidaknya Kejaksaan telah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain:

1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana
3. Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi

Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

Penerapan prinsip RJ ini bukan melulu mengandalkan diskresi Kapolri atau Jaksa Agung, tetapi harus berpedoman pada ukuran-ukuran yang disepakati, sehingga potensi-potensi abusif atas pendekatan ini bisa dihindari. Kedua lembaga tersebut dengan mengedepankan semangat kebersamaan dan integrasi perlu merumuskan peraturan yang dapat mengakomodasi sebuah kasus pidana, dalam hal ini mencakup sistem keadilan restoratif, secara integral dan komprehensif. Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan sudut pandang pembaruan hukum baru atau pembaharuan aturan-aturan hukum baru sebagai dasar penegak hukum dalam melakukan pendekatan restorative justice, sehingga pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh penegak hukum tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat serta akan memunculkan keadilan restoratif yang didambakan oleh masyarakat. Masalah-masalah hukum yang ada di dalam masyarakat memang sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan restorative justice sehingga masalah-masalah tersebut tidak berkembang menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Pendekatan restorative Justice merupakan pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum sebelum masuk dipengadilan. Pendekatan restorative Justice memiliki tujuan agar masyarakat mendapatkan keadilan secara restorative dan memberikan manfaat yang banyak bagi bangsa dan negara dalam melakukan penegakan hukum, akan tetapi jika penegakan hukum yang dilakukan terjadi kesenjangan yang nantinya akan menimbulkan masalah-masalah baru, maka diperlukan atau dibutuhkan solusi baru untuk menyelesaikan persoalan tersebut khususnya persoalan dalam penegakan hukum. Dalam hal kewenangan menggunakan pendekatan restorative justice, di dalam analisis penelitian ini nantinya akan menarik untuk diteliti terkait perbedaan implementasi dan ranah implementasi yang ada didalam penegakan hukum yang selama ini menjadi sebuah kesenjangan untuk diurai. Kesenjangan tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga kewenangan tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat

banyak bagi masyarakat dan sesuai dengan tujuan dari pendekatan restorative Justice dalam menciptakan keadilan restoratif.

Atas dasar itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perbandingan Penafsiran Penerapan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dari Kepolisian RI Dengan Penuntut Umum Dari Kejaksaan RI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta yang didapat maka permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan restorative justice oleh kepolisian dan kejaksaan?
2. Bagaimana upaya kedua lembaga untuk menyamakan perspektif restorative justice?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Mengetahui perbedaan perspektif pelaksanaan restorative justice kepolisian dan kejaksaan
2. Mengetahui bagaimana implementasi serta upaya kedua lembaga dalam penerapan Restorative justice dalam perspektif masing-masing lembaga.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penulisan tesis ini, manfaat yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Dalam perspektif teoritis, meningkatkan nilai tambah pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum Pidana serta

memberikan sumbangan pemikiran dalam pembangunan hukum secara teoritis yang dipelajari di perkuliahan dan sebagai referensi bagi peneliti atau penulis yang akan meneliti selanjutnya

2. Dalam perspektif praktis, dapat memperluas pemahaman terkait restorative justice sebagai acuan pasti dasar hukum pengambilan keputusan dan Tindakan.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Sebagai landasan dalam membahas permasalahan dalam penelitian maka diperlukan landasan teori. Landasan teori akan menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Landasan teori bersumber dari teori yang diperlukan sebagai tuntunan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Hal ini sebagai upaya untuk mengidentifikasi teori-teori, konsep-konsep, asas-asas serta norma-norma hukum:

a. Teori Restorative Justice

Istilah Restoratif (restorative) pertama kali dikemukakan oleh Bernatt untuk menyelesaikan perkara dalam bentuk mediasi antara pihak korban dan pelaku tindak pidana⁶. Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi adalah suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960 dalam upaya penyelesaian tindak pidana yang menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Saat ini banyak penyelesaian tindak pidana yang dilakukan dengan pendekatan Restorative Justice baik di tingkat

⁶ Mirza Sahputra, 2022, Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-Undangandi Indonesia. Jurnal Transformasi Administrasi Vol 12 Nomor 11.

kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Hal ini tentu menunjukkan hal positif terkait penegakan hukum di Indonesia. Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan, bagi pelaku adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, hal tersebut merupakan salah satu tujuan hukum yaitu keadilan selain dari kepastian hukum dan kemanfaatan. Restorative justice meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku, yang dapat berupa kesepakatan bersama antara korban dan pelaku dimana pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku dapat memberikan ganti kerugian atas kerugian yang diderita oleh korban. Dalam proses acara pidana konvensional tentu saja penerapan restorative justice ini tidak bisa diterapkan dikarenakan asas legalitas/ positivisme dimana bila unsur pidana telah terpenuhi tetap harus melalui persidangan yang memutuskan, walaupun antara pihak korban dan pelaku sudah terjadi perdamaian tidak serta merta menggugurkan tidak pidana. Melihat perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya hanya terfokus kepada efek jera kepada pelaku berupa hukuman penjara bergeser kepada peran penting bagi korban melalui penerapan restorative justice atau keadilan restorasi melalui mediasi antara pelaku dan korban

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut

mampu di-implementasikan atau tidak⁷. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.⁸ Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum, maka hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari. Oleh karena hukum bergerak di antara dua dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan.⁹ Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 5

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii

⁹ *Ibid*, hl. viii

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan penelitian maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang akan dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

b. Keadilan Restoratif

Beberapa pakar hukum mengemukakan pengertian keadilan restoratif (restorative justice) dengan definisi yang berbeda, namun pada prinsipnya mengandung makna yang sama, yaitu suatu konsep pemikiran terkait dengan sistem pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada kebutuhan dan penjatuhannya hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan dan melibatkan korban dan komunitasnya (masyarakat) yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme kerja sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini.¹⁰

¹⁰ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm.108

Beberapa pengertian keadilan restoratif yang dikemukakan ahli, antara lain :¹¹

a. Howard Zahr

Restorative justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligations in order to heal and put things as right as possible.

Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

b. Tony Marshall

Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future.

Peradilan restoratif ialah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan.

c. Douglas YRN

Restorative justice is criminal justice concept that views crime as a violation of people, not as a violation of the state, and creates an obligation to the victim and to the community

¹¹ Ibid, hl. 108-110.

to make things right. It focuses on the crimes harm rather than on the broken rule and emphasizes redress for the victim and community for the effects of the wrong doing over punishment imposed by the state. Restorative justice model may provide for appropriate dialogue, direct, between the victim and offender in the form of victim-offender mediation.

Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara, dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Konsep ini berfokus akan bahaya-nya kejahatan dari pada dilanggarnya suatu ketentuan tertentu serta menjabarkan hubungan antar korban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh negara. Model keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku

d. Dignan

Restorative Justice is a new frame work for responding to wrong doing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups. Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.

Keadilan restoratif adalah kerangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik, yang secara cepat dapat diterima dan didukung oleh pendidik, jurisdik, pekerja sosial dan konseling sosial serta kelompok masyarakat. Keadilan

restoratif didasarkan pada pendekatan nilai sebagai respon dari pelanggaran dan konflik yang fokusnya bertumpu pada korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut).

c. Restorative Justice di Kepolisian

Penanganan perkara pidana di tingkat kepolisian terkait dengan penerapan keadilan restoratif memang sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative. Di dalam proses peradilan pidana tingkat penyelidikan dan penyidikan, untuk menentukan seseorang atau pelaku kejahatan sebagai tersangka, maka hal ini merupakan wewenang dari pihak kepolisian. Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan.

d. Restorative Justice di Kejaksaan

Lembaga Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan pendekatan restorative Justice yaitu pendekatan keadilan restoratif dengan melakukan penyelesaian perkara agar tidak terjadi pemidanaan. Pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh Kejaksaan dewasa ini memang sangat sering dilakukan karena pendekatan restorative Justice merupakan suatu pendekatan alternatif yang memberikan bentuk keadilan bagi masyarakat sebagai sarana pemulihan keadaan masyarakat ke dalam keadaan semula. di lembaga Kejaksaan tentunya memiliki dasar hukum sendiri dalam melaksanakan penegakan hukum seperti yang tertuang di dalam peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative. Hal ini sudah dilakukan oleh

lembaga Kejaksaan guna mengedepankan keadilan restoratif dan mengesampingkan pemidanaan sehingga pelaku, korban maupun keluarga serta masyarakat dapat mendapatkan keadilan restorative.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis ini dalam membahas dan menguraikan masalah dibagi menjadi lima bab, yaitu:

- Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep dan sistematika penulisan.

- Bab II Tinjauan Teoritis, Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan Teori tentang Perjanjian kredit, Tinjauan Teori Perbandingan Penerapan Restorative Justice oleh Kepolisian dengan Kejaksaan.

- Bab III Metode Penelitian, diuraikan mengenai jenis penelitian sumber data, Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

- Bab IV Analisa dan Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan secara terperinci mengenai ketentuan perbandingan penafsiran penerapan restorative justice yang dilakukan oleh penyidik dari kepolisian ri dengan penuntut umum dari kejaksaan ri.

- Bab V Penutup. Dalam bab ini diuraikan kesimpulan yang ditarik dari uraian-uraian sebelumnya dan saran-saran dari penulis. yang mengemukakan seluruh hasil penelitian sebagai suatu kesatuan yang utuh serta daftar pustaka.